

Syarat Wajib Menghadap Kiblat

Diwajibkan bagi siapa pun yang melaksanakan shalat untuk menghadap ke arah kiblat dengan dua syarat, yaitu: mampu dan aman. Menurut madzhab Maliki: ada satu syarat lain, yaitu ingat. Karena itu, apabila seseorang yang melaksanakan shalat terlupa untuk menghadap ke arah kiblat, maka shalatnya tetap sah, namun dianjurkan baginya untuk mengulang shalatnya jika masih di dalam waktu. Karena itu, apabila seseorang tidak mampu untuk menghadap kiblat ketika shalat karena sakit atau semacamnya dan tidak ada orang lain yang dapat membantunya untuk menghadap ke arah kiblat, maka kewajiban itu telah gugur darinya, dan ia dapat melaksanakan shalatnya ke arah manapun ia mampu. Menurut madzhab Hanafi: orang sakit yang tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat telah gugur darinya kewajiban itu, meskipun ada orang lain yang dapat membantunya untuk menghadap ke arah kiblat. Begitu pula bagi orang yang ketakutan, entah itu dari musuhnya atau yang lain, yang dapat mengancam jiwanya ataupun hartanya. Jika dalam keadaan demikian maka ia boleh menghadap ke arah manapun yang dapat memberikannya rasa aman. Dan, tidak diwajibkan bagi mereka pada kedua kondisi tersebut untuk mengulang shalat mereka.